



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/1/2020

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI HUKUM TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020
DALAM LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pekerjaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli Hukum Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan: Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat/menetapkan saudara **Andi Baso Mappagala, S.H.** sebagai Tenaga Ahli Hukum Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah Honorarium sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Bagian Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Ahli Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo
Pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

AL TASMIN